

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) TERHADAP
PEWARIS DAN AHLI WARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

YUYUN ANGGRAINI

50 2016 083

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN SURAT WASIAT (TESTAMENT)
TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS**



NAMA : Yuyun Anggraini
NIM : 50 2016 083
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ()

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ()

Anggota :1. Koesrin Nawawie A., SH., MH ()

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUYUN ANGGRAINI

NIM : 50 2016 083

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020



Yang menyatakan,


YUYUN ANGGRAINI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (TESTAMENT) TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra Hj Lilies Anisah, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

YUYUN ANGGRAINI

MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar”.

(QS: An-Nisa': 112)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK
TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT
(TESTAMENT) TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS
OLEH
YUYUN ANGGRAINI

Jika notaris melalaikan tanggungjawabnya terhadap pembuatan surat wasiat yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris, maka ia diwajibkan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, dan juga untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris adalah: membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan. Alasan tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan: adanya diderita kerugian, bahwa antara kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan kausal, bahwa pelanggaran atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris adalah: (a) bagi pewaris apa yang dinyatakan dalam surat wasiat mengikat bagi dirinya untuk melakukan sesuatu dan untuk dilakukan sesuatu tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, dengan asumsi bahwa ia mampu menentukan kemauannya secara bebas dan merdeka, dalam arti harus mempunyai daya pikir secara sehat serta tidak ada kekeliruan, paksaan maupun penipuan, (b) bagi masing-masing ahli waris dan bagiannya yang telah disebutkan di dalam akta tidak dapat diganggu-gugat, dalam arti apa yang telah tertulis di dalam surat wasiat adalah benar dan mengikat secara hukum, dengan ketentuan bahwa ahli waris sudah ada pada saat meninggalnya pewaris, tentunya dengan mengindahkan Pasal 2 KUH Perdata.

Kata kunci: Tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Notaris.....	10
B. Tugas dan Wewenang Notaris.....	11
C. Pengertian Akta.....	13
D. Macam-macam Akta.....	14

E. Pengertian Surat Wasiat.....	20
F. Jenis-jenis Surat Wasiat.....	21
G. Unsur-unsur Surat Wasiat.....	24
H. Bentuk-bentuk Surat Wasiat.....	26
I. Syarat-syarat Pembuatan Surat Wasiat.....	27
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Wasiat (<i>Testament</i>) Terhadap Pewaris dan Ahli Waris.....	29
B. Kekuatan Mengikat Surat Wasiat (<i>Testament</i>) Yang Dibuat Notaris Terhadap Pewaris dan Ahli Waris.....	34
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kedudukan hukum seseorang dimuali saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk keluarganya. Namun adakalanya apabila kepentingan hukum seseorang menghendaki, maka kedudukan tersebut dapat diberikan pada saat dia masih dalam kandungan, sekalipun dalam perbuatan hukum seseorang tadi masih harus diwakili oleh ibu kandungnya (Pasal 2 KUH Perdata)

Setelah dewasa ia akan kawin. Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan dengan dilahirkannya anak sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Selanjutnya jika orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut akan tampil sebagai ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, karena akan timbul persoalan yang terjadi dengan sesuatu yang ditinggalkan, khususnya persoalan-persoalan yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan.¹

Seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan supaya harta kekayaannya dikemudian hari setelah ia meninggal dunia akan diperlakukan menurut cara tertentu, menyimpang dari hukum warisan biasa. Lebih-lebih keinginan ini akan

¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 89

terasa, apabila hukum warisan yang akan dilaksanakan menentukan suatu cara pembagian harta warisan yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya.

Hukum membolehkan pewaris untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum warisan biasa, sebab pada hakikatnya seorang pemilik harta kekayaan mempunyai hak penuh untuk memberlakukan miliknya menurut kehendaknya sendiri. Kemauan terakhir dari seseorang patut untuk dihormati. Sementara itu dengan adanya kemauan terakhir dari pewaris sering menimbulkan pertengkaran antara para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dalam hal pembagian harta warisan, oleh karena itulah ada kecenderungan dari para ahli waris untuk menghormati kemauan terakhir ini, terutama sekali apabila kemauan terakhir ini menghendaki suatu pembagian harta warisan secara praktis dan yang sesuai dengan rasa keadilan, sekurang-kurangnya tidak banyak menyimpang dari rasa keadilan.²

Namun demikian ada juga kemungkinan kemauan terakhir ini justru menghendaki pembagian harta warisan yang tidak adil dan sangat mungkin sekali pewaris untuk melahirkan kemauan ini didorong oleh paksaan atau tipu muslihat dari lain orang yang menurut kemauannya yang terakhir akan menguntungkan. Oleh karena itu tidak aneh, apabila hukum berkuasa untuk menentukan kemauan terakhir ini. "Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini di Indonesia biasanya dinamakan hibah wasiat, diambil dari istilah bahasa Arab dalam hukum Islam. Dalam bahasa Belanda orang menamakannya surat wasiat (*testament*).³ Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat menurut ketentuan Pasal 875 KUH Perdata adalah: "Suatu akta yang berisi

²Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 56

³R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 87

pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya dapat ditarik kembali”.

Menurut ketentuan Pasal 1005 KUH Perdata: “Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935 ataupun dengan akta notaris khusus”. Tujuan pengangkatan pelaksana surat wasiat, untuk mengusahakan agar surat wasiat pewaris dilaksanakan dan jika terjadi perselisihan ia dapat menghadap di muka hakim, guna mempertahankan sahnya surat wasiat (*testament*) itu.

Selain dari itu pelaksana surat wasiat wajib:

1. Menyuruh agar harta peninggalan itu disegel, jika
 - a. diantara para ahli waris itu terdapat anak di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah pengampuan yang tidak mempunyai wali atau pengampu, atau
 - b. diantara para ahli waris ada yang tidak hadir baik sendiri maupun kuasa/wakilnya (Pasal 1009)
2. Melakukan pendaftaran dari barang-barang yang termasuk harta peninggalan pewaris, dengan dihadiri oleh semua ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah para ahli waris itu dipanggil secara sah (*bij exploit*) (pasal 1010), dan
3. Dalam waktu 14 hari setelah meninggalnya pewaris, seperti halnya dengan ahli waris, wali mereka, kuasa dan wakil-wakil lainnya menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk didaftarkan semua suart wasiat (*testament*) yang terdapat dalam aharta peninggalan itu, jadi juga surat wasiat (*testament*) yang telah dicabut (Pasal 42 *Bepalingen omtrent de uitvoering van eiden overgang tot de nieure wetgeving/stb.No10 tahun 1848*).⁴

Burgerlijk Wetboek, mengenal tiga (3) macam cara membuat hibah wasiat yaitu:

1. Surat wasiat rahasia (*geheim*);
2. Surat wasiat tak rahasia (*openbaar*);

⁴Komar Andasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 2003, hlm. 245

3. Surat wasiat tertulis sendiri (*olografis*) yang biasanya bersifat rahasia tetapi mungkin juga tak rahasia.⁵

Dalam ketiga cara pembuatan surat wasiat ini diperlukan campur tangan seorang notaris. Notaris sebagaimana diketahui adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dalam hal pewaris meninggalkan surat wasiat, maka menurut undang-undang surat wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia. Masalah tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 874 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa: "Semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang dan seluruh ketetapan dengan surat wasiat atau surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau dengan alas hak umum atau khusus"

Jika notaris melalaikan tanggungjawabnya terhadap pembuatan surat wasiat yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris, maka ia diwajibkan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS"

⁵R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 105

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris ?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik bertkan pada penelusuran terhadap tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris , tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris,

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Univeresitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya

hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Surat wasiat adalah: merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak di pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.⁶
2. Notaris adalah: Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris).

⁶R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm.106

3. Pewaris adalah: Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
4. Ahli waris adalah: Orang yang berhak menerima warisan dari pewaris.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;

⁷Salim HS. *Pengantar Hukum perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm, 139

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian notaris, tugas dan wewenang notaris, pengertian akta, macam-macam akta, pengertian surat wasiat, jenis, unsur, bentuk surat wasiat.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, dan juga mengenai kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- HFA. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986
- Komar Andasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 2003
- , *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 2003
- Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Biografi Publishing, Yogyakarta, 2005
- Lumban Tobing GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2002
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1992
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983
- Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Situmorang M Victor dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris